



BERITA ACARA PEMERIKSAAN SIDANG
CATATAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA
DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
Nomor 4/Pid.C/2020/PN Sgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dari Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sumanto Als Sumanto Bin Pardiyo Purnomo Utomo**;
Jenis Kelamin : Gunung Kidul;
Tempat/tanggallahir : 41 Tahun / 29 September 1978;
Pekerjaan : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Pondok I Devisi 2 PT. Tapian Nadenggan
Kebun Long Buluh Estate Desa Jak Luay, Kec. Muara Wahau,
Kab. Kutim;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Alexander H. Banjarnahor, S.H. HAKIM TUNGGAL;

Yanti, S.H. PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa supaya masuk ke ruang sidang;

Setelah Terdakwa masuk ke ruang persidangan, kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sekarang ini berada dalam keadaan sehat, lalu Terdakwa menjawab bahwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Muara Wahau Atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana tertanggal 03 Juli 2020, Laporan Polisi Nomor: LP/17/VII/2020/KALTIM/RES-KUTIM/SEK.MA. WAHAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab, bahwa sudah mengerti dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil uraian kejadian tindak pidana, Penyidik Polsek Muara Wahau mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Jemi Arzah Bin Ibnu Rawan**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Kalil Mukminin Bin Rasid**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Bobby Irawan Bin Badarudin**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa **Sumanto Als Sumanto Bin Pardiyo Purnomo Utomo** pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik maupun Terdakwa menjawab tidak ada;

Menimbang, bahwa Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Pidana Ringan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Sgt



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sumanto Als Sumanto Bin Pardiyo Purnomo Utomo**;
Jenis Kelamin : Gunung Kidul;
Tempat/tanggallahir : 41 Tahun / 29 September 1978;
Pekerjaan : Laki-laki;
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Pondok I Devisi 2 PT. Tapian Nadenggan
Kebun Long Buluh Estate Desa Jak Luay, Kec. Muara Wahau,
Kab. Kutim;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 4/Pid.C/2020/PN Sgt tanggal 08 Juli 2020 Tentang Penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta melihat bukti surat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan karena melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Pidana Ringan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan yang tidak sampai membuat Korban terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, maka terungkap fakta bahwa adanya pertengkaran mulut yang terjadi antara Korban (Saksi Jemi) dan Saksi Bobby dengan Terdakwa terkait dengan pekerjaan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar jam 12.00 wita, di sebuah lokasi kerja PT. Tapian Nadenggan Long Buluh Estate;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tersinggung, selanjutnya sekitar jam 12.30 wita, Terdakwa mendatangi Korban dirumahnya di Emplasemen 2 PT. Tapian Nadenggan LBLE, Desa jak Luay Kec. Muara Wahau Kab. Kutim, lalu setelah Korban keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa didepan rumah Korban, lalu Terdakwa menantang Korban dengan nada emosi, " Pak saya mau menyelesaikan masalah tadi, kita duel, mau pakai parang atau tangan kosong," lalu Korban meminta Terdakwa agar duduk dulu, namun Terdakwa menolak, lalu setelah Terdakwa melepas parangnya dan ditaruh ditanah, lalu Terdakwa mendekati Korban dan tiba-tiba memukul wajah Korban sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan kosong mengepal seperti meninju, lalu ketika memukul yang ke-4 (empat) kalinya, Korban menangkis dengan mengangkat kedua tangannya, lalu secara bertubi-tubi Terdakwa menggunakan kedua tangannya memukuli Korban dengan tangan kosong mengepal seperti meninju, lalu akhirnya Korban melawan dengan meninju balik, sehingga antara Korban dengan Terdakwa terjadi saling pukul, dan saat itu beberapa pukulan Terdakwa masih sempat mengenai wajah kiri dan belakang telinga kiri Korban, lalu tidak lama kemudian berhenti setelah Korban mengatakan "cukup" berulang kali, lalu Terdakwa mengikat parangnya kembali dipinggang kirinya, lalu tidak lama kemudian melintas Sdra Kalil dan dipanggil oleh Korban, lalu Korban memberitahu Sdra Kalil kalau dia habis dipukuli oleh Terdakwa, lalu Sdra Kalil pergi dan tidak lama kemudian kembali bersama dengan Sdra Bobby;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/1596/PKM-MW II/TU/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Pidana Ringan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BRIPKA M. ADI SUMARNO NRP 84070543 pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 14.50 WITA di Puskesmas Muara Wahau II telah memeriksa atas nama JEMI ARZAH Bin IBNU RAWAN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Korban dalam keadaan sadar ;
- Memar dari pelipis kiri sampai dengan kelopak mata bagian bawah ;
- Lecet di pergelangan tangan kiri ;

Menimbang, bahwa akibat dipukul Terdakwa, Korban merasakan linu pada wajah sebelah kiri dan belakang telinga kirinya, lalu memar dan benjol pada bawah mata kiri, pelipis kiri dan belakang telinga kirinya, lalu Korban juga merasakan linu pada pergelangan tangan kiri serta sedikit goresan di pergelangan tangan kirinya, namun dalam hal ini Korban masih dapat berjalan atau beraktifitas seperti biasanya dan hal tersebut tidak menghalanginya dalam melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana telah dapat dibuktikan seluruhnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dakwaan dari Penyidik terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan tidak semata-mata hanya sebagai sarana balas dendam semata terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi juga sebagai sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) agar Terdakwa maupun orang lain tidak mengulangi atau melakukan perbuatan tersebut lagi, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Pidana Ringan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Korban (Sdr. Jemmy);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumanto Als Sumanto Bin Pardiyo Purnomo Utomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Narendara Rangga M., S.H., selaku Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Yanti, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Pidana Ringan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Sgt